

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN ARBITRASE
SEBAGAI SALAH SATU CARA PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN
(Studi Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh :

DARMA PLANTIKA
04 840 0045



JURUSAN HUKUM PERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

I. PENULIS

NAMA : DARMA PLANTIKA
NPM : 04.840.0045
BIDANG : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN
ARBITRASE SEBAGAI SALAH SATU CARA
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR
PENGADILAN, (Studi Pada Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING

1. **NAMA** : H. ABDUL MUIS, SH,MS
JABATAN : PEMBIMBING I
TGL PENGESAHAN:

TANDA TANGAN:

2. **NAMA** : MUZZUL, SH, M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TGL PENGESAHAN:

TANDA TANGAN:.....

III. PANITIA UJIAN

KETUA : SUHATRIZAL SH, MH
SEKRETARIS : TAUFIK SIREGAR SH, M.Hum
PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH,MS
PENGUJI II : MUZZUL, SH, M.Hum

DISETUJUI OLEH :

**KETUA BIDANG
HUKUM PERDATA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

(S. H. ABDUL MUIS, SH, MS)

(H. ABDUL MUIS, SH, MS)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu oagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN ARBITRASE SEBAGAI SALAH SATU CARA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN (Studi Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan)”**.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH,MS, selaku Ketua Bidang Hukum keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai dosen Pembimbing I Penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Bapak Muzzaq, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan tersendiri kepada mereka berdua.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2009

Penulis

DARMA PLANTIKA
NPM. 04 840 0045

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	3
B. Alasan pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	4
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG ARBITRASE.....	11
A. Pengertian dan Batasan Arbitrase.....	11
B. Dasar Hukum Arbitrase	16
C. Tujuan Arbitrase	17
D. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.....	21
BAB III. BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DAN DI LUAR ARBITRASE.....	23
A. Konsultasi	23
B. Negoisasi dan Perdamaian.....	24

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

C. Mediasi	26
D. Konsiliasi	30
Bab IV. PERANAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN	33
A. Proses Pemeriksaan Sengketa Melalui Arbitrase dan Pelaksanaan Putusannya	33
B. Upaya Hukum Lainnya Terhadap Keputusan Arbitrase Yang Tidak Memuaskan Salah Satu Pihak	55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang dinamis berlangsung sangat pesat terutama pada bidang bisnis. Dinamika dan kepesatan yang terjadi telah membawa implikasi yang cukup mendasar terhadap pranata maupun lembaga hukum. Indikasi terhadap pranata hukum disebabkan sangat tidak memadainya perangkat norma untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis yang sedemikian pesat, implikasi dari dunia bisnis yang pesat terhadap lembaga hukum berakibat juga terhadap pengadilan yang dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa komersial. Akibatnya, "lembaga pengadilan yang secara kongkrit mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa yang diajukan dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien."¹

Gambaran tentang kondisi pengadilan inilah yang selama ini dipahami oleh kalangan pengusaha, terutama pengusaha asing yang berbisnis di Indonesia. Di samping itu ditambah pula dengan kondisi objektif lainnya dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yaitu bahwa menyelesaikan sengketa

¹ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2004, hal. 1-3.

melalui pengadilan sesungguhnya merupakan rangkaian yang sangat panjang dari sebuah proses upaya pencarian keadilan. Dewasa ini arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa komersial di luar pengadilan. Meningkatnya peranan arbitrase bersamaan dengan meningkatnya transaksi bisnis, berpotensi pula terhadap timbulnya sengketa dikalangan dunia usaha.

Kehidupan ekonomi dan proses hukum agar tidak menyimpang dan diatur dan dikendalikan oleh pranata-pranata hukum agar tidak menyimpang dan mencegah terjadinya berbagai penyimpangan, namun fenomena yang terjadi pranata hukum di bidang ekonomi belum mampu mengakomodir aktivitas dan proses ekonomi yang terjadi.

Kegiatan ekonomi dewasa ini semakin berkembang, Melalui penciptaan produk-produk modern saat ini, memberikan kemudahan pada setiap aspek kehidupan manusia. Di mana hasil dari kegiatan ekonomi tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, seperti aspek bisnis merek, paten dan lainnya.

Penanggulangan pelanggaran kegiatan ekonomi memerlukan perhatian yang serius dan aktif sehingga perlu diberikan prioritas dalam mencari alternatif cara penyelesaiannya, baik itu penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau melalui pengadilan atau melalui cara lainnya yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dunia usaha memerlukan keahlian khusus untuk memutus sengketa komersial yang tidak selalu dikuasai oleh hakim. Karena hal tersebut di atas dibutuhkan cara penyelesaian sengketa yang lain di luar pengadilan, berdasarkan suatu perjanjian antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang wali atau lebih. Inilah yang disebut dengan arbitrase atau perwasitan.

Mengingat akan pentingnya lembaga arbitrase di masa depan di mana ketika kondisi lembaga pengadilan berada dalam krisis kepercayaan dan krisis kewibawaan dari masyarakat, khususnya masyarakat kalangan dunia usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam sengketa mereka, cukup menarik perhatian.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian maka judul memainkan peranan penting. Adapun judul skripsi ini adalah “Suatu Tinjauan Terhadap Peranan Arbitrase Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”.

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian secara etimologi yaitu:

- Suatu Tinjauan Terhadap berarti suatu telaah terhadap objek yang diteliti.²

²Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, h. 671.

- Peranan adalah kewenangan suatu badan karena kedudukannya.³
- Arbitrase menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan: Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan adalah menerangkan tentang arbitrase sebagai pilihan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan itu sendiri.
- Studi Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan adalah merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka pembahasan skripsi ini adalah tentang peranan arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan sengketa melalui arbitrase dan pelaksanaan putusannya.

³Imid, hal 1023

2. Untuk mengetahui adanya upaya hukum lainnya terhadap keputusan arbitrase yang tidak memuaskan salah satu pihak.

C. Permasalahan

Permasalahan merupakan dasar arti suatu kerangka pemikiran sehingga dengan adanya permasalahan tersebut maka ditarik suatu dasar pemikiran atas judul penelitian yang diajukan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana proses pemeriksaan sengketa melalui arbitrase dan pelaksanaan putusannya.
2. Apakah ada upaya hukum lainnya terhadap keputusan arbitrase yang tidak memuaskan salah satu pihak?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti. Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya.

“Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan”.⁴

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah :

1. Proses pemeriksaan sengketa melalui arbitrase dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dan para pihak yang bersengketa tunduk pada keputusan yang dijatuhkan.
2. Terhadap keputusan arbitrase yang tidak memuaskan salah satu pihak maka pihak yang tidak puas dapat mengajukan tuntutan ke Peradilan umum .

E. Tujuan Pembahasan

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai,. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan.

Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk skripsi ini. Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah:

⁴ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990. Hal. 3.

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan spesifikasi Jurusan Keperdataan.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam studi hukum, biasanya bidang hukum penyelesaian sengketa komersial.

3. Secara Praktis

Hasil penelitian ini berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap upaya semua pihak yang menghendaki berperkara melalui lembaga arbitrase. Mengetahui secara jelas mengenai aturan dan proses pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan perundang-undangan Indonesia maupun akibat hukumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini

seindik-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, texbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi, bahwa penulis juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam kaitannya untuk kesempurnaan skripsi penulis ini juga dilengkapi dengan bahan perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*).

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan yang berkantor di gedung Kadin Provinsi Sumatera Utara.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

BAB I. PENDAHULUAN.

Yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG ARBITRASE

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang : Pengertian dan Batasan Arbitrase, Dasar Hukum Arbitrase, Tujuan Arbitrase dan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.

Bab III. BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DAN DI LUAR ARBITRASE

Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang : Konsultasi, Negoisasi dan Perdamaian, Mediasi, dan Konsiliasi.

Bab IV. PERANAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Pemeriksaan Sengketa Melalui Arbitrase dan Pelaksanaan Putusannya dan Upaya Hukum Lainnya Terhadap Keputusan Arbitrase Yang Tidak Memuaskan Salah Satu Pihak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran dari pembahasan terdahulu.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ARBITRASE

A. Pengertian dan Batasan Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda dan Perancis), *arbitration* (Inggris), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.⁵

Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan: Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sanusi Bintang mengutip pendapat R. Subekti yang mengartikan arbitrase adalah penyelesaian atau keputusan untuk seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.⁶

Masih dalam sumber yang sama batasan arbitrase yang lebih terperinci diberikan oleh Abdulkadir Muhammad yaitu :

⁵Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Gramedia, Jakarta, 2002, hal. 1.

⁶Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 118.

Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenai khusus dalam dunia perusahaan Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara suka rela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.⁷

Para pihak yang bersengketa berhak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang atau beberapa arbiter. Untuk itu pemilihan arbiter haruslah didasarkan pada kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu dan yang terpenting seorang arbiter haruslah mampu bertindak secara netral.

Menurut M. Yahya Harahap dalam Munir Fuady :

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut :

1. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa:
 - a. Kontraversi pendapat (*controversy*);
 - b. Kesalahan pengertian (*misunderstanding*);
 - c. Ketidaksepakatan (*disagreement*);
2. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), termasuk di dalamnya adalah:
 - a. Sah atau tidaknya kontrak;
 - b. Berlaku atau tidaknya kontrak;
3. Pengakhiran kontrak (*termination of contract*);
4. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan atau melawan hukum.⁸

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 2-3.

⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bismis*, Citra Aditya Bakti Bandung, hal. 11, 12.

Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut dengan “pengadilan wasit”. Sehingga para “arbiter” dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya seorang “wasit” (*referee*) seumpama wasit dalam suatu pertandingan bola kaki.

Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah *submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to person chosen by themselves for determination* (suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan).⁹

Dalam suatu sumber, arbitrase dimaksudkan sebagai :

Menurut yang tertulis, ialah memeriksa sesuatu, atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak atau lebih yang tidak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan, atau arbitorator tersebut, dapat dipilih oleh pihak-pihak itu sendiri, atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Dalam prosedur *arbitration*, kedua belah pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan itu sebelumnya telah disetujui akan menerima keputusan arbitorator.¹⁰

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase. Karakteristik yuridis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya kontroversi di antara para pihak.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

2. Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter.
3. Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu.
4. Arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum.
5. Dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian.
6. Arbiter melakukan pemeriksaan perkara.
7. Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan Putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak.

Sungguhpun yang namanya arbitrase itu bermacam ragamnya, dan pengaturannya juga berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, namun demikian dapat disebutkan bahwa suatu arbitrase modern haruslah memiliki syarat-syarat minimal sebagai berikut :

1. Badan pengadilan konvensional mengakui yurisdiksi badan arbitrase.
2. Klausula/kontrak arbitrase mengikat dan tidak dapat dibatalkan.
3. Putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat *final dan binding*, dan hanya dapat ditinjau kembali oleh badan pengadilan konvensional dalam hal-hal yang sangat khusus dan terbatas.
4. Badan-badan pengadilan konvensional harus dapat memperlancar tugas arbitrase.

Selain itu terhadap suatu arbitrase modern haruslah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Selalu dirumuskan dan diterapkan tujuan dan cita-cita terhadap arbitrase yang mungkin dicapai.
2. Ketentuan tentang arbitrase haruslah merefleksikan *common sense* dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di negara yang bersangkutan (*local requirements*).
3. Secara periodik hukum tentang arbitrase selalu diubah, tetapi hukum tersebut harus tetap mudah untuk dicerna.
4. Hukum tentang arbitrase harus selalu diperlengkapi oleh mereka yang benar-benar kompeten.
5. Hukum tentang arbitrase harus dilengkapi mengikuti perkembangan kasus-kasus yang diperiksa, tetapi tidak boleh bias.
6. Harus cepat menyerap, merespons dan melaksanakan perubahan-perubahan tanpa perlu membuang waktu.
7. *Lawyer* baik tidak selamanya menjadi pemimpin yang baik. Jadi perkembangan pembaharuan arbitrase tidak selalu mengikuti perkembangan kasus-kasus besar dengan *lawyer* yang hebat-hebat.

Arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa pada dasarnya sama dengan penyelesaian sengketa lewat pengadilan, namun tidak semua sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Undang-Undang Arbitrase secara eksplisit menyebutkan sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/8/23

menurut hak dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan yang menurut perundang-undangan tidak dapat dilakukan perdamaian.

B. Dasar Hukum Arbitrase

Menurut undang-undang No. 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 ayat (1)). Pada dasarnya arbitrase adalah perjanjian perdata dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang diputuskan oleh pihak ketiga atau penyelesaian sengketa oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang ahli di bidangnya secara bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan, tetapi secara musyawarah, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dasar hukum dari arbitrase adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Selain itu dasar hukum keberadaan arbitrase sebagai salah satu pilihan para pihak untuk penyelesaian sengketa antara para pihak tersebut adalah ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

yang menentukan bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pilihan hukum oleh para pihak dalam menunjuk arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa adalah memiliki dasar hukum.

C. Tujuan Arbitrase

Pada saat ini suatu tendensi bahwa hampir di setiap kontrak dagang mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Mengutip penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pada umumnya dikatakan bahwa pranata arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pranata peradilan, yaitu :

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan

- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih disukai oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun internasional, dikarenakan sifat kerahasiaan, prosedur sederhana dan putusan arbiter mengikat para pihak disebabkan putusan yang diberikan bersifat final.¹¹

Tujuan mendasar orang-orang yang terlibat dalam suatu sengketa bisnis memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya adalah :

1. Kebebasan, kepercayaan dan keamanan.
Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang, dan investor sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka.
2. Keahlian (*expertise*).
Para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai persoalan yang disengketakan dibandingkan dengan kepada pengadilan.
3. Cepat dan hemat biaya.
Sebagai suatu proses, arbitrase tidak terlalu formal sehingga mekanismenya

¹¹ Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 124.

lebih fleksibel. Dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dengan demikian arbitrase proses pengambilan keputusannya lebih cepat sehingga biaya penyelesaian sengketa relatif lebih murah daripada litigasi, sebab untuk putusan arbitrase tidak ada kemungkinan upaya hukum banding.

4. Bersifat rahasia.

Oleh karena arbitrase lebih bersifat privat dan tertutup dibandingkan pengadilan, pemeriksaan sengketa di dalam forum arbitrase bersifat rahasia. Sifat itu melindungi para pihak dan publisitas yang merugikan serta segala akibatnya, seperti penyelesaian sengketa di pengadilan negeri sulit dihindarkan karena pengadilan negeri terikat oleh asas sifat terbukanya persidangan, yang memungkinkan setiap orang dapat hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara di pengadilan.

5. Pertimbangan putusan arbitrase lebih bersifat privat.

Dalam mempertimbangkan penyelesaian sengketa privat pengadilan dan arbitrase sangat berbeda. Pengadilan adalah lembaga publik, sehingga ketika menyelesaikan sengketa privatpun seringkali memanfaatkan momentum penyelesaian sengketa privat untuk mengutamakan kepentingan umum, sementara kepentingan privat menjadi pertimbangan kedua. Sebaliknya, forum arbitrase merupakan lembaga privat, oleh sebab itu para arbiter dalam mempertimbangkan penyelesaian sengketa yang ditanganinya juga lebih bersifat priver daripada bersifat publik/umum.

6. Kecenderungan yang modern.

Dalam dunia perdagangan internasional, kecenderungan yang terlihat adalah liberalisasi peraturan perundang-undangan arbitrase untuk lebih mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa dagang melalui peradilan umum.

7. Putusan arbitrase final dan mengikat

Sesuai dengan kehendak dan niat daripada pihak pelaku bisnis yang menghendaki putusan penyelesaian sengketa pada forum arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*) kedua belah pihak. Sedangkan putusan pengadilan masih terbuka berbagai upaya hukum, sehingga untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, memerlukan waktu yang cukup lama.

Di kalangan dunia usaha, arbitrase merupakan suatu pilihan yang tepat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka. Menurut Eman Suparman, tujuan pihak-pihak yang bersengketa memilih forum arbitrase adalah : agar konflik yang dihadapi dapat diselesaikan dengan proses yang cepat, dapat terjamin kerahasiaannya, ditangani oleh arbiter atau wasit yang ahli dalam bidangnya, sehingga sengketanya dapat diputuskan menurut keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).¹² Pada akhirnya tujuan memilih arbitrase akan bermuara pada tujuan akhir dalam penyelesaian sengketa yakni untuk mendapat-

¹² Eman Suparman, *Op.Cit* , hal. 79.

kan keadilan substansial yang lebih bermartabat dan tidak sekedar memperoleh keadilan formal yang tidak memiliki makna apapun.

D. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Pada prinsipnya undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak yang menentukan sendiri acara dan proses arbitrase yang akan digunakan. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa para pihak bebas menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Secara umum dapat dikatakan bahwa jalannya pemeriksaan dalam arbitrase tidak jauh berbeda dengan jalannya pemeriksaan perkara perdata oleh pengadilan yang menjurus ke arah perniagaan pada umumnya. Akan tetapi struktur dalam arti susunan kelembagaan, antara arbitrase dengan pengadilan memang sangat berlainan.

Praktek maupun literatur dapat dijumpai pembedaan bentuk arbitrase yaitu: arbitrase terlembaga (*institutional arbitration*) dan arbitrase ad hoc. Secara fungsional kedua bentuk arbitrase ini memiliki fungsi masing-masing sesuai tujuan pembentukannya dalam rangka penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional, tidak ada rumusan yang diberikan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Secara penafsiran *argumentum a*

contrario dapat dirumuskan bahwa putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia. Pasal 59 disebutkan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diputusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk selanjutnya dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan.



BAB III

BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DAN DI LUAR ARBITRASE

A. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Jika melihat pada *Black's Law Dictionary* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) adalah : *Act of consulting or conferring : e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*¹³

Dari rumusan yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dapat diketahui, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan

¹³Gunawan, Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Seri hukum Bisnis*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 96.

yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternative penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tindakan dominant sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

B. Negoisasi dan Perdamaian

Jika rumusan yang diberikan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomer 30 Tahun 1999, di sana dikatakan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Ketentuan tersebut mengingatkan pada ketentuan yang serupa yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan 1864 Bab Kedelapanbelas Buku III Kitab

UNIVERSITAS MEDAN AREA **UNIVERSITAS MEDAN AREA** data tentang Perdamaian. Berdasarkan definisi yang

Document Accepted 4/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/8/23

diberikan dikatakan bahwa Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Persetujuan perdamaian ini oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata diwajibkan untuk dibuat pula secara tertulis, dengan ancaman tidak sah. Jika dikaji secara seksama dapat dikatakan bahwa kata-kata yang tertuang dalam rumusan Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 memiliki makna dan objektif yang hampir sama dengan yang diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata, hanya saja negosiasi menurut rumusan Pasal 6 ayat (2) UU No. 33 Tahun 1999 tersebut.

1. Diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari; dan
2. Penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan antara para pihak yang bersengketa.

Selain itu perlu dicatat pula bahwa negosiasi, merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan (Pasal 130 HR).

Ada dua hal yang sebenarnya perlu diluruskan atau diperjelas dari makna negosiasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) undang No.30 Tahun 1999

tersebut. Pertama adalah "Apakah ketentuan tersebut bersifat compulsory

(memaksa)?" . Apakah para pihak dapat mengenyampingkan ketentuan ini, untuk selanjutnya langsung menuju pada alternative penyelesaian sengketa yang lain (seperti mediasi, konsultasi, konsiliasi, atau arbitrase) maupun melalui proses litigasi. Dan yang kedua adalah ketentuan mengenai 14 hari tersebut dihitung sejak kapan? Apakah dihitung sejak sengketa terjadi? Lantas kapan suatu sengketa dapat dikatakan telah terjadi? Apakah dimulai dari saat pertemuan langsung para pihak yang pertama kali sejak sengketa berlangsung? Bagaimana jika para pihak tidak (dapat) bertemu satu dengan yang lainnya atau suatu jangka waktu yang relative lama? Apakah para pihak dapat memperpanjang batas waktu tersebut atas kesepakatan bersama, dan sampai berapa lama?

Selain dari ketentuan rumusan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai negosiasi sebagai salah satu lembaga alternative penyelesaian sengketa oleh para pihak. Dalam buku *Business Law, Principles, Cases and Policy* karya Mark.E Roszkowski dikatakan bahwa : *Negotiation is a process by which two parties, with differing demand reach an agreement generally through compromise and concession.*

C. Mediasi

Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999, Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

Menurut rumusan dari Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No.30 Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Undang-undang tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun mediator. Dari literatur hukum, misalnya adalah Black's Law Dictionary dikatakan bahwa mediasi dan mediator adalah: *Mediation is a method of non binding dispute revelation involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution*¹⁴

Mediasi merupakan model penyelesaian sengketa di mana pihak luar tidak memihak dan netral (mediator) membantu pihak-pihak yang bersengketa guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak. Nolan-Haley mendefinisikan: *Mediation is generally understood to be a short term, structured, taskoriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually process, where a third party intervenor imposes a decision, no such compulsion exists in mediation.*¹⁵

¹⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Editor in Chief, 2004, hal. 1003.

¹⁵ Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution*, St. Paul, Minnesota, 1992, hal. 56.

Selanjutnya juga dapat dilihat dalam ketentuan yang diatur dalam WIPO Mediation Rules bahwa: *Mediation Agreement means an agreement by the parties to submit to mediation all or certain disputes which have arisen or which may arise between them; a Mediation Agreement may be in the form of a mediation clause in a contract or in the form of a separate contract. The mediation shall be conducted in the manner agreed by the parties. If, and to the extent that, the parties have not made such agreement, the mediator shall, in accordance with the Rules, determine the manner in which the mediation shall be conducted. Each party shall cooperate in good faith with the mediator to advance the mediation as expeditiously as possible.*¹⁶

Mediasi, dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

Walau demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para

¹⁶Ahmadi Hasan, Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-undangan. AL-BANJARI Vol. 5, No. 9, Januari – Juni 2007 12, hal. 21.

pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak.

Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (winwin).

Baru setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan (beserta segala revisi atau perubahannya) untuk penyelesaian masalah yang dipersengketakan, mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Tidak hanya sampai disitu, mediator juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999, kesepakatan penyelesaian sengketa antara kedua pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/8/23

penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Dalam pasal 6 (4) UU No. Tahun 1999 dikatakan bahwa UU membedakan mediator ke dalam:

1. Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, dan
2. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak (Pasal 6 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999.

Meskipun diberikan suatu time-frame (jangka waktu) yang jelas, kedua ketentuan tersebut terkesan memperpanjang jangka waktu alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tidak ada suatu kejelasan apakah ketentuan tersebut bersifat memaksa atau dapat disimpangi oleh para pihak. Dapatkah para pihak hanya mempergunakan salah satu dari kedua macam mediator tersebut.

D. Konsiliasi

Seperti halnya konsultasi, negosiasi maupun mediasi, UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi ini. Bahkan tidak dapat ditemui satu ketentuanpun dalam UU No. 30 Tahun 1999 ini mengatur mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternative penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/8/23



ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Alenia ke-9 Penjelasan Umum Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut.

Dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa konsiliasi adalah *Consilliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in court before trial with a view towards avoiding trial in labor disputes before arbitration. Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation.*

Consilliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam *Blak's Law Dictionary* dikatakan bahwa pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian. Dalam hal yang demikian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab kedelapan belas Buku III UU Hukum Perdata, berarti segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi tunduk pada ketentuan KUH Perdata, dan secara khusus Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864. Ini berarti hasil kesepakatan melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi inipun harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (7) jo Pasal 6 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi tersebutpun harus didaftarkan di Pengadilan negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi bersifat final dan mengikat para pihak.

Berbeda dengan negosiasi, konsiliasi, dari pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary, merupakan langkah awal perdamaian sebelum sidang peradilan (ligitasi) dilaksanakan. Bahkan diatur dalam KUHP, dengan berasumsi bahwa yang dimaksud dengan konsiliasi dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah identik dengan perdamaian yang diatur dalam KUHP. Dengan demikian berarti konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi, melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak, dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa di mana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan konsiliasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pemeriksaan sengketa melalui arbitrase pada dasarnya tidak ubahnya seperti proses pemeriksaan sengketa lewat pengadilan secara umum, akan tetapi struktur dalam arti susunan kelembagaan, antara arbitrase dengan pengadilan memang sangat berlainan dengan pengadilan. Sedangkan pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase nasional tersebut secara sukarela, maka putusan arbitrase nasional itu dilaksanakan secara paksa. Supaya putusan arbitrase nasional dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus dideponir dulu dalam akta pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Tindakan deponir ini dilakukan dengan cara menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salina autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri.
2. Upaya hukum lainnya terhadap keputusan arbitrase yang tidak memuaskan salah satu pihak, maka pihak yang tidak puas tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan *mengenyampingkan suatu putusan arbitrase*. Permohonan untuk mengenyampingkan putusan

arbitrase harus diajukan secara tertulis, dengan permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat arbitrase diselenggarakan.

B. Saran

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah merupakan suatu pilihan hukum bagi pihak yang bersengketa, dan disebabkan ianya suatu pilihan hukum maka kepada para pihak yang bersengketa tersebut hendaknya dapat menghormati putusan arbitrase yang telah ditetapkan.
2. Sebagai suatu putusan di luar pengadilan, maka keputusan arbitrase lebih menekankan perdamaian dalam penyelesaian sengketa. Maka dalam hal ini disarankan kepada para pihak yang bersengketa hendaknya dapat menempuh jalan arbitrase sebagai suatu pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Advendi Simangunsong dan Eisi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Ligitasi) Menurut Peraturan Perundang-undangan*, AL-BANJARI Vol. 5, No. 9, Januari – Juni 2007 .
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Editor in Chief, 2004.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2004.
- Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Seri hukum Bisnis*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution*, St. Paul, Minnesota, 1992.
- Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

